



Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Jl. Passo Teluk Ambon Baguala 97233 0

:

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Surat Keterangan IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan IMB dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy sertifikat kepemilikan tanah
3. Foto copy KTP pemilik
4. Foto copy bukti pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Kecamatan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekcam mempelajari, memaraf dan meneruskan kepada Camat
5. Camat menandatangani serta mengembalikan kepada Kasi Pelayanan Umum
6. Kasi Pelayanan Umum memerintahkan JFU untuk meregistrasi surat tersebut
7. JFU meregistrasi (mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Jl. Passo Teluk Ambon Baguala 97233 0

=

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Teluk Ambon Baguala

1. Surat Keterangan IMB

Pengaduan Layanan

a. Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala

b. e-mail : kecamatanbaguala@gmail.com

c. HP : 0813 9926 1417

d. SPAN-LAPOR :

- Website : lapor.go.id

- SMS : 1708

- e-mail : kontak@lapor.go.id